



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah & Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado di masa yang akan datang.

Manado, 31 Januari 2024

Kepala

Rachmat
NIP 196901171994031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	[hal]
DAFTAR ISI	[hal]
IKHTISAR EKSEKUTIF	[hal]
BAB I PENDAHULUAN	[hal]
A. Latar Belakang	[hal]
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	[hal]
C. Maksud dan Tujuan	[hal]
D. Aspek Strategis	[hal]
E. Isu Strategis	[hal]
F. Landasan Hukum	[hal]
G. Sistematika Laporan	[hal]
BAB II PERENCANAAN KINERJA	[hal]
A. Rencana Strategis	[hal]
B. Perjanjian Kinerja	[hal]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	[hal]
A. Capaian Kinerja [<i>Satuan Kerja</i>]	[hal]
B. Realisasi Anggaran	[hal]
C. Capaian Kinerja Anggaran	[hal]
D. Capaian Kinerja Lainnya	[hal]
BAB IV PENUTUP	[hal]
A. Kesimpulan	[hal]
B. Saran	[hal]
LAMPIRAN	[hal]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

tahun 2024. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah memperoleh hasil sebesar 0% dari target 91% atau 0%.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,74 dari target 3,13 atau 119%. Capaian ini mengalami *peningkatan* dari capaian tahun 2022 sebesar 3,66 atau mengalami *peningkatan* sebesar 102%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Internal di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,88 dari target 3,13 atau 123%. Capaian ini konsisten dari capaian tahun 2022 sebesar 3,88 indeks.
4. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Internal di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar 3.97% dari 3,12 atau 127,24%. Capaian ini mengalami Peningkatan dari capaian tahun 2023 sebesar 3.96%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17,713,642,437 atau 99,69% dari total anggaran Rp. 17,768,265,000 Realisasi ini mengalami kenaikan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 12,077,037,944 atau 97,24% dari total anggaran Rp. 12,419,542,000. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2024 sebesar 21.937.762.156 dari total target Rp.5.668.508.000

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. BIRMAN (Bot Informasi dan Pengaduan);
2. PANIKI JO (Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Jemput Bola);
3. TORANG SETING (Servis Exelent Tanpa Istirahat Siang);
4. LAPOR BOS (Layanan Paspor Prioritas Bagi Disabilitas Orang Sakit Dan Lansia)

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja. Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jalan 17 Agustus, Kota Manado *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 2 Kota dan 4 Kabupaten, yaitu :

1. Kota Manado

2. Kota Tomohon
3. Kabupaten Minahasa
4. Kabupaten Minahasa Selatan
5. Kabupaten Minahasa Utara
6. Kabupaten Minahasa Tenggara

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada tahun 1954 semula ditetapkan sebagai Kantor Imigrasi Cabang Makassar, sampai dengan tanggal 23 Oktober 1980 dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Ujung Pandang. Pada tanggal 24 Oktober 1980 ditingkatkan menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dengan ditetapkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Sulawesi Utara dan Tengah di Manado pada tahun 1982 berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) semester I tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan *[SK Pembentukan Satker]*. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Menyusun rencana dan program di bidang keimigrasian
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara serta rumah tangga; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha	
Tugas	Fungsi
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan	<ol style="list-style-type: none">1. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;2. pelaksanaan dan pengendalian internal;3. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan4. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

<p>pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.</p> <p>a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.</p> <p>b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.</p>	
--	--

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
<p>Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.</p> <p>b. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian; 2. pelayanan paspor; 3. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; 4. pelayanan pas lintas batas; 5. pemeriksaan dokumen keimigrasian; 6. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
---	--

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
<p>Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.</p> <p>b. Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; 2. pelayanan izin tinggal; 3. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; 4. pelayanan izin masuk kembali; 5. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 6. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan 7. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
<p>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; 2. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; 3. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;

<p>rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.</p> <p>b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.</p>	<p>4. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan</p> <p>5. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.</p>
---	---


5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
<p>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.</p> <p>a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian</p> <p>b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif</p>	<p>1. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;</p> <p>2. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;</p> <p>3. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;</p> <p>4. penyajian informasi produk intelijen;</p> <p>5. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;</p> <p>6. penyidikan tindak pidana keimigrasian;</p> <p>7. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan</p> <p>8. pelaksanaan pemulangan orang asing.</p>

keimigrasian, dan pemulangan orang asing.	
---	--

Kelima seksi tersebut diatas dibagi menjadi 11 Sub Seksi/ urusan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 3 urusan, yaitu:
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan, dan;
 - c. Urusan Umum;
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
 - b. Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian;
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
 - a. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
 - b. Sub Seksi Status Keimigrasian;
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
 - a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
 - a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, dan;
 - b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 64 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 29 orang Jabatan Fungsional, dan 19 orang Fungsional Umum.

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Pelaksana Teknis	Pria	Wanita	Jumlah
Kanim Kelas I TPI Manado	44	25	69

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

Golongan															
I				II				III				IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
-	-	-	-	16	-	-	7	9	20	10	4	2	1	-	-

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri [nomor dan tanggal surat] Perihal Wilayah Kerja [satuan kerja] meliputi:

1. Kota Manado
2. Kota Tomohon
3. Kabupaten Minahasa
4. Kabupaten Minahasa Utara
5. Kabupaten Minahasa Selatan Tenggara



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado



0Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dengan memberikan layanan paspor pada Mall Pelayanan Publik Kota Manado dan Mall Pelayanan Publik Kota Tomohon

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi

Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;

- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [*sebutkan inovasi*].

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Kurangnya jabatan fungsional pranata computer dan arsiparis serta pelaksana
2. Sarana dan Prasarana
 - a. Terdapat dua rumah negara yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berstatus pinjam pakai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah mengirimkan surat permohonan untuk Hibah tanah tersebut namun belum ada tindak lanjut;
 - b. Ruang Detensi belum memadai

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* tahun 2024, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan

diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahannya maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan

2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, [*satuan kerja*] menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Mewujudkan pelayanan keimigrasian yang prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak memiliki dokumen sesuai prosedur;

4. Mewujudkan ASN yang berkompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi;

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI
UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%

3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	[Rp 4.457.840.000]
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	[Rp 4.457.840.000]
Program Dukungan Manajemen	[Rp 13,310,425,000]
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	[Rp 13,310,425,000]
Total	[Rp 17,768,265,000]

Pelaksanaan program dan kegiatan pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar [Rp17,768,265,000]. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar [Rp 4,319,260,000], belanja barang sebesar [Rp8,327,003,000], dan belanja modal sebesar [Rp5,122,002,000]. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar [Rp6,600,626,000] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar [Rp11,167,639,000].

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya

Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah". Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	-	-%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	266%	295%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	99,5%	110%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,8 Indeks	122%
Anggaran		Rp. 17,768,265,000	Rp. 17,713,642,601	Rp. 17,713,642,601

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* pada Tahun Anggaran Semester I tahun 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	<i>Rp 4,457,840,000</i>	<i>Rp 3.311.298.549</i>	99.93 %
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	<i>Rp 4,457,840,000</i>	<i>Rp 3.311.298.549</i>	99.93 %
Program Dukungan Manajemen	<i>Rp 13,310,425,000</i>	<i>Rp 13,258,734,742</i>	99.61%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	<i>Rp 13,310,425,000</i>	<i>Rp 13,258,734,742</i>	99.61%
Total	<i>Rp 17,768,265,000</i>	<i>Rp 17,713,642,601</i>	99.69 %

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-


Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Total Pagu	<i>Rp 12.315.126.000</i>	<i>Rp 12.419.542.000</i>	17,768,265,000
Realisasi	<i>Rp 11.848.790.494</i>	<i>Rp 12.083.890.791</i>	17,713,642,601

Capaian	96,21%	97,30%	99.69 %


-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2022			2023		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4.134.785.000	Rp 4.118.482.314	99,61%	Rp 12.419.542.000	Rp 12.083.890.791	97,30%
BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	Rp 5.568.148.000	Rp 4.120.568.042	74 %	Rp 6.179.949.000	Rp 5.823.330.966	94,23%
Belanja Modal	Rp 737.000.000	Rp 694.880.000	94,28%	Rp 2.000.392.000	Rp 1.906.977.214	95,33%
JUMLAH	RP 10.245.525.000	Rp 8.747.929.452	85.38%	Rp 12.315.126.000	Rp 11.848.790.494	96,21%

BELANJA	2024		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4,319,260,000	Rp 4,274,072,926	98.95%
Belanja Barang	Rp 8,327,003,000	Rp 8,322,880,263	99.95%
Belanja Modal	Rp 5,122,002,000	Rp 5,116,689,248	99.90%
JUMLAH	Rp 17,768,265,000	Rp 17,713,642,437	99,69%



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado tahun 2024 sebesar [Rp 5.668.508.000]. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2022 s.d. 2024:



C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk [satuan kerja] wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.


Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2024:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	90,09	85,38	74,32	100	14,65	86,64
2	2022	95,77	96,42	87,65	100	17,71	94,29
3	2023	98,77	97,3	94,68	100	20	98,77

No	Tahun	Nilai Kinerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
1	2024	Sangat Baik	41,67	49,51



Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada tahun 2024, termasuk dalam kategori Sangat Baik

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Devisi Halaman III DIPA: 15 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Capaian Output: 25 persen.

[Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2024]
IKPA Tahun 2021

Indikator Pelaksanaan Anggaran



FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	NILAI E		
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM				PENYERAPAN ANGGARAN	KONSISTENSI	
1	049	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	Nilai	100.00	82.37	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.72	87.50	99.73	99.09	0.00	80.00	91.59	95%	96.41			
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5						
				Nilai Akhir	5.00	4.12	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.81	8.75	16.95	4.95	0.00	4.00						
				Nilai Aspek	94.12			100.00				96.26				80.00							

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

IKPA 2021

Indikator Pelaksanaan Anggaran



FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	049	013	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	Nilai	100.00	82.07	97.58	96.40	100.00	99.05	100.00	100.00	97.27	100%	97.27	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.21	19.52	9.64	10.00	9.91	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.04		98.61					100.00				

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

IKPA 2022

Indikator Pelaksanaan Anggaran



FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	049	013	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	Nilai	100.00	82.60	98.64	86.00	100.00	89.58	100.00	100.00	95.55	100%	95.55	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.26	19.73	8.60	10.00	8.96	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.30		94.84					100.00				

IKPA 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER** CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	049	013	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	Nilai	100.00	100.00	97.80	100.00	97.14	97.50	100.00	99.02	100%	0.00	99.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.56	10.00	9.71	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.11				100.00				

IKPA 2024

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2024, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* adalah sebesar *99,02* Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* dikategorikan *Sangat Baik* karena berada pada *range* nilai *IKPA ≥ 95*

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraih penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Berdasarkan data E-Performance Kemenkumham Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memiliki 3 Indikator yang semuanya telah tercapai di setiap Triwulan

2. E-Monev Bappenas



Berdasarkan data E-Monev Bappenas Kantor Imigrasi Kelas I TPI telah melakukan penginputan dengan Data Realisasi Komponen dan Rincian Output 100% pada setiap bulannya.

3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

[penjelasan terkait pencapaian Target Kinerja Kantor Wilayah]

4. Capaian Output Lainnya

[data-data statistik lain yang berhubungan dengan tusi keimigrasian masing-masing satuan kerja seperti misalnya data perlintasan, penerbitan paspor, data deteni pada rudenim, dsb tergantung karakteristik satuan kerja]

5. Penghargaan

NO	NAMA PENGHARGAAN	TANGGAL	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	Satker Terbaik II Kategori Pengisian LHKPN/ LHKASN (SERAYA) Unit Pelaksana Teknis dengan Pegawai Lebih dari sama dengan 50 orang	26 Maret 2023	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Ronald Lumbuun)
2	Peringkat III Satker Pengelola Pagu dari 12 s.d. 25 Miliar Rupiah Semester I Tahun 2023	21 September 2023	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
3	Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke 75 Tahun 2023	6 November 2023	An. Menteri Hukum dan HAM Direktur Jenderal HAM (Dr.Dhahana Putra)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 1. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *[capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan catatan berupa ...]*.
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *[capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan catatan berupa ...]*.
 2. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian

sebesar [capaian dalam persentase] [tanpa ada catatan/dengan catatan berupa ...].

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar [Rp 17,713,642,437] atau [99,69%] dari total anggaran sebesar [Rp 17,768,265,000];
3. Realisasi PNPB tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.937.762.156 atau 387 % dari target sebesar Rp5.668.508.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* adalah:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - 1) Terdapat 2 jabatan struktural Eselon V yang masih kosong yaitu Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan dan Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian;
 - 2) Kurangnya jabatan fungsional pranata computer dan arsiparis serta pelaksana
 - b. Sarana dan Prasarana
 - 1) Terdapat dua rumah negara yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berstatus pinjam pakai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah mengirimkan surat permohonan untuk Hibah tanah tersebut namun belum ada tindak lanjut;
 - 2) Ruang Detensi belum memadai
2. Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke 75 Tahun 2023
3. Satker Terbaik II Kategori Pengisian LHKPN/ LHKASN (SERAYA) Unit Pelaksana Teknis dengan Pegawai Lebih dari sama dengan 50 orang;
4. Peringkat III Satker Pengelola Pagu dari 12 s.d. 25 Miliar Rupiah Semester I Tahun 2023

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja.

Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Besar harapan *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya [*satuan kerja*] untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado* Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.